



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 25 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 03 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Komp. XXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 20 Februari 2023 dalam register perkara Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.JU, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Juli 2015 dan Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 April 2022;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kp XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX(L) umur 7 tahun dan XXXXXXXXXXXX(L) umur 4 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak 2016 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat sangat malas untuk bekerja;
  - b. Tergugat seringkali keluar rumah pada malam hari untuk mebuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang tidak bisa mengendalikan emosi seperti membanting barang-barang yang ada disekitar dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada November tahun 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Utara. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhbra Tergugat, XXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama, hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis Hakim tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bersertifikat, bernama Dhika Amal Fathul Hakiem, S.H., M.H, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 07 Maret 2023;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 17 Maret 2023, Tergugat telah diperintahkan hadir untuk menghadap di muka sidang secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 14 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mediasi berhasil sebagian, terdapat kesepakatan terhadap akibat cerai;
- Bahwa hak asuh dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 16 Maret 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 20 Februari 2023, dalam sidang tertutup untuk umum, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 11 April 2022;

Halaman 4 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Selasa, tanggal 04 April 2023, Penggugat hadir menghadap di muka sidang, adapun Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor 533/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 29 Maret 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Penggugat menambah bukti tertulis, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : xxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga, Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Ka. Sektor A.n Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pada tanggal 19 Desember 2018; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxxxxxxxx, atas nama, Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu enam belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxxxxxxxx, atas nama, Xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Desember dua ribu delapan belas; Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Jakarta, 04 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara;

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2015 di Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, bernama XXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun dan XXXXXXXXXXXX, berumur empat tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk minuman alkohol;
- Bahwa saksi mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat tidak tahan dengan perbuatan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sebagai karyawan konter HP, sejumlah dua setengah juta rupiah;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jakarta, 30 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri, menikah pada tahun 2015 di Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun dan XXXXXXXXXXXX, berumur empat tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak lebih kurang tujuh tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sering suka minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sejak lebih kurang dua tahun lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela di masyarakat;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan untuk mengasuh dan mendidik anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sebagai karyawan konter HP sebesar dua juta setengah rupiah;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi, Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam perceraian namun terdapat kesepakatan terhadap hak asuh anak, sebagai berikut :

- Bahwa hak asuh dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat;

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU





- Bahwa Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

#### **Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2016, yang disebabkan :

- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat sangat malas untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat seringkali keluar rumah pada malam hari untuk mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk yang tidak bisa mengendalikan emosi seperti membanting barang-barang yang ada disekitar dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak hadir untuk menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.2), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Jakarta Utara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.1), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata, terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P.3 dan P.4), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPperdata, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun empat bulan dan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur empat tahun lima bulan, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di muka sidang, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya, dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, hasil mediasi, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun empat bulan dan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur empat tahun lima bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan November tahun 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa hak asuh dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat;
- Bahwa Penggugat memberikan akses Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut di atas tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1388 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*";

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (bukti P.3 dan P.4), dan keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun empat bulan dan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur empat tahun lima bulan, adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggungjawab, telah mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik, serta mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a), Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara khusus mengatur tentang *hadhanah*, maka orang yang lebih berhak mengasuh anak pada usia di bawah 12 tahun adalah ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam kitab Majmu’ al Fatawa, halaman 216-218, yang diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim, menyatakan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari’at;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang tidak mampu dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar’i baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan hadhanah atas dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun empat bulan dan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur empat tahun lima bulan berada di bawah hadhanah Penggugat dapat ditetapkan; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ( hak pengasuhan anak ) tersebut; Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( XXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXX );
3. Menetapkan dua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur tujuh tahun empat bulan dan XXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXX, berumur empat tahun lima bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat; Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap dua orang anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 ( enam ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Amri, S.H., M.H** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Patimah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Amri, S.H., M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Ahd. Syarwani**

Hakim Anggota

ttd

**Bustanuddin Bahar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Patimah, S.Ag**

### Perincian biaya :

- |               |   |              |
|---------------|---|--------------|
| - Pendaftaran | : | Rp30.000,00  |
| - ATK Perkara | : | Rp75.000,00  |
| - Panggilan   | : | Rp500.000,00 |

Halaman 15 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp10.000,00
- PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	<b>Rp645.000,00</b>

Halaman 16 dari 16. Putusan No. 533/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)